



PUTUSAN

Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap: Junaidi Hs, Se Bin H. Said;
2. Tempat lahir: Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir: 63 Tahun / 17 April 1959;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Griya Andalas Pratama
Blok A No. 7 Rt.
003 Rw. 001 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/284/X/2022 Ditreskrimum tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Junaidi Hs, Se Bin H. Said ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa II :

- Nama lengkap : Sandra Tri Septarini Bin Junaidi;
Tempat lahir : Palembang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 September 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Perum Indo Griya Blok
Bougenville No.15 Rt.05 Rw.02 Kel. Selindung Kec.
Gabek Kota Pangkal Pinang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUNAIDI HS, SE BIN H. SAID** bersama dengan terdakwa II **SANDRA TRI SEPTARINI BIN JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Terhadap Terdakwa I **JUNAIDI HS BIN H. SAID** pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara. Terhadap Terdakwa II **SANDRA TRI SEPTARINI Binti JUNAIDI** pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank Mandiri a.n Yan Nadirsyah Rosaputra periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2022



- 1 (satu) bundle bukti percakapan whatsapp antara saksi korban dengan Sandra Tri Septarini
 - 1 (satu) bundle cetak rekening Bank BCA a.n Safran Viriansyah periode bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022
 - 1 (satu) lembar copy bukti slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Safran Viriansyah ke rekening BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan bukti setoran ke Rekening bank BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar copy slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Junaidi HS ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1690000825833 a.n RIZAL FAJRIN sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar copy struk bukti transfer ke Rekening Bank BCA No.Rek 0212858593 a.n Junaidi HS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ke rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). **Dikembalikan kepada saksi Yan Nadirsyah Rosaputra**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI HS, SE BIN H. SAID** selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa **SANDRA TRI SEPTARINI BIN JUNAIDI** selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Showroom Mobil milik saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrishyah beralamat di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa II adalah karyawan BUMN di PT PLN PERSERO UIW Bangka Belitung dengan jabatan Assiten Engginer, KT3 (Kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan), sekira pada bulan April 2021, terdakwa II menghubungi dan meminta agar terdakwa I mencarikan orang yang mau menanamkan modal dalam Proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) dengan mengatakan **“pa ada proyek penebangan pohon dan ranting di PLN bangka, kalo ada temen papa yang minat keuntungannya sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** kemudian mengatakan kepada terdakwa I akan mengabari terdakwa II jika ia sudah ada yang berminat untuk jadi pemodal pekerjaan tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I datang menemui saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriisyah yang saat itu sedang berada di Showroom mobil miliknya setelah bertemu terdakwa I mengatakan **“dek, anak aku sandra ado proyek PLN di bangka belitung, gek ado keuntungan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), proyek itu selesai paling lamo antara 2 sampai 3 bulan, dak mungkin lah aku nak main-main dek, akuni sudah tuo”** mendengar penjelasan terdakwa I tersebut, saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriisyah pun percaya karena udah lama mengenal dan berteman dengan terdakwa I sehingga menyakini uang akan dikembalikan dan tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan dengan memberikan modal dalam proyek yang ditawarkan oleh terdakwa I yang mana penawaran tersebut diketahui oleh saksi Safran Viriansyah Bin Burhanuddin Rifa'i dan saksi Aszahri Bin H. Cik Ali selaku teman saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriisyah.

Bahwa terdakwa I menghubungi dan memberikan informasi kepada terdakwa II jika saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriansyah tertarik lalu meminta terdakwa II agar terdakwa I menyampaikan pesan kepada saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriisyah mengirimkan uang awal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai kesepakatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut dan seterusnya terdakwa II selalu menghubungi terdakwa I agar terdakwa I menyampaikan pesan untuk meminta saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH TRANSFER	REKENING PENGIRIM	REKENING PENERIMA	BUKTI
1.	29 APRIL 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan April 2021
2.	04 JUNI 2021	Rp. 140.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Bukti Slip Setoran Bank Bca
3.	15 JUNI 2021	Rp. 110.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Bukti Slip Setoran Bank Mandiri
4.	15 JUNI 2021	Rp. 70.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Bukti Slip Setoran Bank Bca
5.	22 JULI 2021	Rp. 10.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Junaidi Hs Se No. Rek 0212858593	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
6.	22 JULI 2021	Rp. 65.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
7.	23 JULI 2021	Rp. 35.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
8.	29 JULI 2021	Rp. 100.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
9.	30 JULI 2021	Rp. 75.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
10.	31 JULI 2021	Rp. 25.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Copy Bukti Transfer Bank Bca
11.	09 AGUSTUS 2021	Rp. 40.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Agustus 2021
12.	01 SEPTEMBER 2021	Rp. 20.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Junaidi Hs Se No. Rek : 0212858593	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan



					September 2021
13.	08 SEPTEMBER 2021	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri
14.	10 SEPTEMBER 2021	Rp. 30.000.000,-	Bank Bca Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan September 2021
15.	06 NOVEMBER 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri
16.	06 NOVEMBER 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri
17.	13 JANUARI 2022	Rp. 85.000.000,-	Setor Tunai Bank Mandiri A.N. Pengirim Junaidi Hs	Bank Mandiri A.N. Rizal Fazrin No. Rek : 1690000825833	Bukti Slip Setoran Bank Mandiri
18.	10 MEI 2022	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Rizal Fazrin No. Rek : 1690000825833	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
19.	13 MEI 2022	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
20.	13 MEI 2022	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
JUMLAH		Rp. 1.035.000.000,-(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)			

Bahwa kemudian saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II yang mana terdakwa I dan terdakwa II menggunakan uang sebesar **1.035.000.000,-(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)** untuk keperluan pribadi terdakwa I dan terdakwa II serta membayar semua hutangnya terdakwa II.

Bahwa selama saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menunggu kabar dari terdakwa I maupun terdakwa II yang mana para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan informasi terkait uang saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah yang digunakan sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk menanyakan bagaimana progress pekerjaan PT. PLN yang dikerjakan oleh terdakwa II dan selalu beralasan pekerjaan sudah selesai namun untuk pencairan belum terealisasi dan terdakwa II menyampaikan pencairan terhambat dikarenakan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah merasa telah dibohongi dan ditipu oleh para terdakwa kemudian perbuatan para terdakwa tersebut ke POLDA SUMSEL.

Bahwa saksi Dimas Hanggodo Bin Darmawan selaku karyawan UP3 Bangka dengan jabatan Manager Bagian Perencanaan di PLN UP3 Bangka menjelaskan pada bulan April 2021 tidak ada anggaran proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) yang mengganggu jaringan listrik PLN Bangka maupun pengadaan generator akan tetapi proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) ada di Tahun 2020 namun telah ada kontrak jangka panjang dengan anak perusahaan PLN selain itu juga proyek PLN tersebut tidak pernah di kerjakan oleh perorangan akan tetapi proyek dikerjakan perusahaan pemenang tender melalui lelang PT. PLN Bangka Belitung.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI HS, SE BIN H. SAID** selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa **SANDRA TRI SEPTARINI BIN JUNAIDI** selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Showroom Mobil milik saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriyah beralamat di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I datang menemui saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah yang saat itu sedang berada di Showroom mobil miliknya setelah bertemu terdakwa I mengatakan “dek, anak aku sandra ado proyek PLN di bangka belitung, gek ado keuntungan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), proyek itu selesai paling lamo antara 2 sampai 3 bulan, dak mungkin lah aku nak main-main dek, akuni sudah tuo” mendengar penjelasan terdakwa I tersebut, saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah pun percaya karena udah lama mengenal dan berteman dengan terdakwa I sehingga menyakini uang akan dikembalikan dan tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan dengan memberikan modal dalam proyek yang ditawarkan oleh terdakwa I yang mana penawaran tersebut diketahui oleh saksi Safran Viriansyah Bin Burhanuddin Rifa'i dan saksi Aszahri Bin H. Cik Ali selaku teman saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah.

Bahwa terdakwa I menghubungi dan memberikan informasi kepada terdakwa II jika saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriansyah tertarik lalu meminta terdakwa II agar terdakwa I menyampaikan pesan kepada saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mengirimkan uang awal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai kesepakatan proyek tersebut dan seterusnya terdakwa II selalu menghubungi terdakwa I agar terdakwa I menyampaikan pesan untuk meminta saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH TRANSFER	REKENING PENGIRIM	REKENING PENERIMA	BUKTI
1.	29 APRIL 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan April 2021
2.	04 JUNI 2021	Rp. 140.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Bukti Slip Setoran Bank Bca
3.	15 JUNI 2021	Rp. 110.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek :	Bukti Slip Setoran Bank Mandiri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			No. Rek : 0212933315	8535336748	
4.	15 JUNI 2021	Rp. 70.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Bukti Slip Setoran Bank Bca
5.	22 JULI 2021	Rp. 10.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Junaidi Hs Se No. Rek 0212858593	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
6.	22 JULI 2021	Rp. 65.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
7.	23 JULI 2021	Rp. 35.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
8.	29 JULI 2021	Rp. 100.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
9.	30 JULI 2021	Rp. 75.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Juli 2021
10.	31 JULI 2021	Rp. 25.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek 8535336748	Copy Bukti Transfer Bank Bca
11.	09 AGUSTUS 2021	Rp. 40.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan Agustus 2021
12.	01 SEPTEMBER 2021	Rp. 20.000.000,-	Bank Bca A.N. Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Junaidi Hs Se No. Rek : 0212858593	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan September 2021
13.	08 SEPTEMBER 2021	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri
14.	10 SEPTEMBER 2021	Rp. 30.000.000,-	Bank Bca Safran Viriansyah No. Rek : 0212933315	Bank Bca A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 8535336748	Rek. Koran A.N. Safran Viriansyah Bank Bca Bulan September 2021
15.	06 NOVEMBER 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri
16.	06 NOVEMBER 2021	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Copy Bukti Transfer Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	13 JANUARI 2022	Rp. 85.000.000,-	Setor Tunai Bank Mandiri A.N. Pengirim Junaidi Hs	Bank Mandiri A.N. Rizal Fazrin No. Rek : 1690000825833	Bukti Slip Setoran Bank Mandiri
18.	10 MEI 2022	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Rizal Fazrin No. Rek : 1690000825833	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
19.	13 MEI 2022	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
20.	13 MEI 2022	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri Yan Nadirsyah Rosaputra No. Rek : 1120004659061	Bank Mandiri A.N. Sandra Tri Septarini No. Rek : 1130010532525	Rek. Koran A.N. Yan Nadirsyah Rosaputra Bank Mandiri Bulan Mei 2022
JUMLAH		Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)			

Bahwa kemudian saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II yang mana terdakwa I dan terdakwa II menggunakan uang sebesar **1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)** untuk keperluan pribadi terdakwa I dan terdakwa II serta membayar semua hutangnya terdakwa II.

Bahwa selama saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menunggu kabar dari terdakwa I maupun terdakwa II yang mana para terdakwa tidak pernah memberikan informasi terkait uang saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah yang digunakan sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk menanyakan bagaimana progress pekerjaan PT. PLN yang dikerjakan oleh terdakwa II dan selalu beralasan pekerjaan sudah selesai namun untuk pencairan belum terealisasi dan terdakwa II menyampaikan pencairan terhambat dikarenakan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah merasa bahwa uang miliknya telah digelapkan oleh para terdakwa kemudian perbuatan para terdakwa tersebut ke POLDA SUMSEL.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000.000,-(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yan Nadirsyah Rosaputra, SE Bin Aidil Fitriisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa I datang menemui saksi yang saat itu sedang berada di Showroom mobil milik Saksi setelah bertemu terdakwa I mengatakan "dek, anak aku sandra ado proyek PLN di bangka belitung, gek ado keuntungan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), proyek itu selesai paling lamo antara 2 sampai 3 bulan, dak mungkin lah aku nak main-main dek, akuni sudah tuo" mendengar penjelasan terdakwa I tersebut, saksi percaya karena udah lama mengenal dan berteman dengan terdakwa I sehingga menyakini uang akan dikembalikan, lalu terdakwa I meminta uang awal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut, kemudian seterusnya terdakwa II maupun terdakwa I meminta saksi korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,-(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II ;
- Bahwa Saksi menunggu kabar dari terdakwa I maupun terdakwa II yang mana para terdakwa tidak pernah memberikan informasi terkait uang saksi korban yang digunakan sehingga saksi korban menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk menanyakan bagaimana progress



pekerjaan PT. PLN yang dikerjakan oleh terdakwa II dan selalu beralasan pekerjaan sudah selesai namun untuk pencairan belum terealisasi ;

- Bahwa Terdakwa II menyampaikan pencairan terhambat dikarenakan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi merasa telah dibohongi dan ditipu oleh para terdakwa kemudian perbuatan para terdakwa tersebut ke POLDA SUMSEL;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban kehilangan uang sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Safran Viriansyah Bin Burhanuddin Rifa'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra di showroom Dempo Mobil milik saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun saksi korban bercerita bahwa terdakwa I menawarkan kepadanya proyek yang ada di PT. PLN yang berada di Bangka Prov. Pangkal Pinang yang mana saksi korban disuruh untuk menanamkan modal sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) sampai 3 bulan;

- Bahwa Saksi korban percaya dan terbujuk oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi korban mengirimkan uang dengan cara bertahap via transfer ke rekening Bank BCA atas nama JUNAIDI HS dan rekening Bank BCA atas nama SANDRATRI SEPTARINI ;

- Bahwa Saksi korban yang mengirimkan langsung ke terdakwa I maupun ke terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa II ternyata tidak dibayar dengan alasan rekening bank nya terblokir ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II belum mengembalikan uang milik saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **As Zuhri Bin H. Cik Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa I datang menemui saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra yang saat itu saksi sedang berada di Showroom mobil milik saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "dek, anak aku sandra ado proyek PLN di bangka belitung, gek ado keuntungan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), proyek itu selesai paling lamo antara 2 sampai 3 bulan, dak mungkin lah aku nak main-main dek, akuni sudah tuo" mendengar penjelasan terdakwa I tersebut saksi korban pun terbujuk oleh terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah 5 (lima) kali diperintahkan oleh saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra mengirimkan uang baik secara transfer maupun setor tunai ke rekening Bank BCA atas nama Sandra Tri Septarini sebanyak 4 kali dengan total Rp 295.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 kali ke rekening Bank Mandiri atas nama SANDRA TRI SEPTARINI dengan nilai Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) namun untuk sisanya dikirimkan oleh Yan Nadirsyah Rosaputra yang mengirimkan langsung ke terdakwa I maupun terdakwa II;
- Bahwa Setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata tidak dibayar dengan alasan rekening bank nya terblokir, dan menyuruh saksi Yan Nadirsyah Rosaputra menunggu sampai dengan bulan Desember namun sampai dengan saat ini uang milik sdr YAN NADIRSYAH tidak dikembalikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Dimas Hanggodo Bin Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT karyawan UP3 Bangka dengan jabatan Manager Bagian Perencanaan di PLN UP3 Bangka;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II yang sebelumnya karyawan BUMN di PT PLN PERSERO UIW Bangka Belitung dengan jabatan Assiten Engginer, KT3 (Kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan);
- Bahwa pada bulan April 2021 tidak ada anggaran proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) yang mengganggu jaringan listrik PLN Bangka maupun pengadaan generator akan tetapi proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) ada di Tahun 2020 namun telah ada kontrak jangka panjang dengan anak perusahaan PLN;
- Bahwa proyek PLN tersebut tidak pernah di kerjakan oleh perorangan akan tetapi proyek dikerjakan perusahaan pemenang tender melalui lelang PT. PLN Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdakwa II menawarkan pekerjaan Row (pekerjaan pemangkasan pohon yang mengganggu jaringan listrik PLN) di Bangka kepada saksi Yan Nadirsyah Rosaputra tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Junaidi Hs, Se Bin H. Said;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Penipuan ;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;

-Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pada bulan April 2021, terdakwa II menghubungi dan meminta agar terdakwa I mencari orang yang mau menanamkan modal dalam Proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) dengan mengatakan **"pa ada proyek penebangan pohon dan ranting di PLN bangka, kalo ada temen papa yang minat keuntungannya sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** kemudian mengatakan kepada terdakwa I akan mengabari terdakwa II jika ia sudah ada yang berminat untuk jadi pemodal pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa I datang menemui saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah yang saat itu sedang berada di Showroom mobil miliknya setelah bertemu terdakwa I mengatakan "dek, anak aku sandra ado proyek PLN di bangka belitung, gek ado keuntungan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), proyek itu selesai paling lamo antara 2 sampai 3 bulan, dak mungkin lah aku nak main-main dek, akuni sudah tuo" mendengar penjelasan terdakwa I tersebut, saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah pun percaya dan tertarik akan keuntungan yang diberikan ;

-Bahwa Terdakwa I pernah menghubungi dan memberikan informasi kepada terdakwa II jika saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitriansyah tertarik lalu meminta terdakwa II agar terdakwa I menyampaikan pesan kepada saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mengirimkan uang awal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai kesepakatan proyek tersebut dan seterusnya terdakwa II selalu menghubungi terdakwa I agar terdakwa I menyampaikan pesan untuk meminta saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap;

-Bahwa jumlah total uang yang telah dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa adalah sebesar sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II belum mengembalikan uang saksi korban serta keuntungannya dikarenakan pencairan belum terealisasi dan terhambat dikarenakan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah merasa telah dibohongi ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa I;

Terdakwa II Sandra Tri Septarini Bin Junaidi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah Penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan BUMN di PT PLN PERSERO UIW Bangka Belitung dengan jabatan Assiten Engginer, KT3 (Kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan) ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa II menghubungi dan meminta agar terdakwa I mencarikan orang yang mau menanamkan modal dalam Proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) dengan mengatakan “pa ada proyek penebangan pohon dan ranting di PLN bangka, kalo ada temen papa yang minat keuntungannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa I mengatakan akan mengabari terdakwa II jika ia sudah ada yang berminat untuk jadi pemodal pekerjaan tersebut, lalu terdakwa I memberikan kabar kepada terdakwa II bahwa saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mau mengambil proyek yang ditawarkan oleh terdakwa I yang mana terdakwa II menyuruh terdakwa I agar meminta uang awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang telah dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa adalah sebesar sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proyek yang ditawarkan kepada korban sebenarnya tidak ada;
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa II untuk membayar semua hutangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank Mandiri a.n Yan Nadirsyah Rosaputra periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2022
- 1 (satu) bundle bukti percakapan whatsapp antara saksi korban dengan Sandra Tri Septarini
- 1 (satu) bundle cetak rekening Bank BCA a.n Safran Viriansyah periode bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022
- 1 (satu) lembar copy bukti slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Safran Viriansyah ke rekening BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan bukti setoran ke Rekening bank BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar copy slip setoraan dari rekening bank Mandiri a.n Junaidi HS ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1690000825833 a.n RIZAL FAJRIN sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar copy struk bukti transfer ke Rekening Bank BCA No.Rek 0212858593 a.n Junaidi HS sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan ke rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra, SE Bin Aidil Fitriyah ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa II menghubungi dan meminta agar terdakwa I mencarikan orang yang mau menanamkan modal dalam Proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) dengan mengatakan "pa ada proyek penebangan pohon dan ranting di PLN bangka, kalo ada temen papa yang minat keuntungannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa I mengatakan akan mengabari terdakwa II jika ia sudah ada yang berminat untuk jadi pemodal pekerjaan tersebut, lalu terdakwa I memberikan kabar kepada terdakwa II bahwa saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mau mengambil proyek yang ditawarkan oleh terdakwa I yang mana terdakwa II menyuruh terdakwa I agar meminta uang awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban, kemudian seterusnya terdakwa II maupun terdakwa I meminta saksi korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah); ;
- Bahwa Saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi Para Terdakwa dan menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II belum mengembalikan uang saksi korban serta keuntungannya dikarenakan pencairan belum terealisasi dan terhambat dengan alasan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah merasa telah dibohongi ;
- Bahwa uang milik korban sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I dan untuk membayar hutang Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Junaidi Hs, Se Bin H. Said dan Terdakwa II Sandra Tri Septarini Bin Junaidi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Showroom Mobil di Jalan Alamsyah Prawira Negara No.4 Rt.01/Rw.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra, SE Bin Aidil Fitrisyah ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa II menghubungi dan meminta agar terdakwa I mencarikan orang yang mau menanamkan modal dalam Proyek ROW (Right Of Way) PT. PLN Bangka (pekerjaan rutin Penebangan Pohon dan Ranting di PLN) dengan mengatakan “pa ada proyek penebangan pohon dan ranting di PLN bangka, kalo ada temen papa yang minat keuntungannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa I mengatakan akan mengabari terdakwa II jika ia sudah ada yang berminat untuk jadi pemodal pekerjaan tersebut, lalu terdakwa I memberikan kabar kepada terdakwa II bahwa saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah mau mengambil proyek yang ditawarkan oleh terdakwa I yang mana terdakwa II menyuruh terdakwa I agar meminta uang awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban, kemudian seterusnya terdakwa II maupun terdakwa I meminta saksi korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa II baik melalui Nomor Rekening terdakwa I maupun Nomor Rekening terdakwa II secara bertahap dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah); ;
- Bahwa Saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah menghubungi Para Terdakwa dan menanyakan terkait pekerjaan PT. PLN tersebut yang mana terdakwa II mengatakan bahwa pekerjaan tersebut hampir selesai dan diminta untuk sabar menunggu dan tetap meminta dikirimkan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II belum mengembalikan uang saksi korban serta keuntungannya dikarenakan pencairan belum terealisasi dan terhambat dengan alasan rekening milik terdakwa II diblokir sehingga saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra Bin Aidil Fitrisyah merasa telah dibohongi ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik korban sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I dan untuk membayar hutang Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank Mandiri a.n Yan Nadirsyah Rosaputra periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2022

- 1 (satu) bundle bukti percakapan whatsapp antara saksi korban dengan Sandra Tri Septarini

- 1 (satu) bundle cetak rekening Bank BCA a.n Safran Viriansyah periode bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022

- 1 (satu) lembar copy bukti slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Safran Viriansyah ke rekening BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan bukti setoran ke Rekening bank BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)

- 1 (satu) lembar copy slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Junaidi HS ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1690000825833 a.n RIZAL FAJRIN sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah)

- 1 (satu) lembar copy struk bukti transfer ke Rekening Bank BCA No.Rek 0212858593 a.n Junaidi HS sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan ke rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban atas nama Yan Nadirsyah Rosaputra maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Yan Nadirsyah Rosaputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Yan Nadirsyah Rosaputra;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I sudah berusia lanjut;
- Terdakwa II memiliki bayi berumur 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Junaidi Hs, Se Bin H. Said dan Terdakwa II Sandra Tri Septarini Bin Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I Junaidi Hs, Se Bin H. Said** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank Mandiri a.n Yan Nadirsyah Rosaputra periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2022
 - 1 (satu) bundle bukti percakapan whatsapp antara saksi korban dengan Sandra Tri Septarini
 - 1 (satu) bundle cetak rekening Bank BCA a.n Safran Viriansyah periode bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022
 - 1 (satu) lembar copy bukti slip setoran dari rekening bank Mandiri a.n Safran Viriansyah ke rekening BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan bukti setoran ke Rekening bank BCA nomor rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar copy slip setoraan dari rekening bank Mandiri a.n Junaidi HS ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1690000825833

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n RIZAL FAJRIN sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah)

-1 (satu) lembar copy struk bukti transfer ke Rekening Bank BCA No.Rek 0212858593 a.n Junaidi HS sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan ke rekening 8535336748 a.n Sandra Tri Septarini sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Yan Nadirsyah Rosaputra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh **Agus Aryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH.,MH** dan **Masriati,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Siti Fatimah, SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Editerial,SH.,MH

Agus Aryanto,SH

Masriati,SH.,MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1611/Pid.B/2022/PN Plg